



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 51/BAPPEBTI/KP/II/2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR
48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN
TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA
PELAYANAN USAHA BERJANGKA
DAN DENDA ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Biaya Jasa Pelayanan Usaha Berjangka adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon dan pelaku di bidang perdagangan berjangka dan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yaitu Perizinan/Pendaftaran bagi Usaha Berjangka, Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran Bagi Pedagang Berjangka, Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Pelayanan Ujian Dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pelatihan Profesi di Bidang Perdagangan Berjangka, dan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa.
3. Denda Administratif adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
4. Bukti Pembayaran (BP) adalah surat yang diterbitkan oleh Bappebti sebagai alat bukti pembayaran biaya jasa pelayanan usaha berjangka dan denda administratif.
5. Bendaharawan Penerima PNBP adalah Bendaharawan Penerima PNBP Bappebti yang diangkat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6. Bendaharawan Pengguna PNBP adalah Bendaharawan Pengguna PNBP Bappebti yang diangkat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Atasan langsung Bendaharawan adalah Atasan Langsung Bendaharawan Penerima/ Pengguna PNBP Bappebti yang diangkat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan".

"Pasal 9

- (1). Bendaharawan Penerima PNBP Bappebti wajib memberikan bukti pembayaran atas biaya jasa pelayanan bagi usaha berjangka dan denda administratif kepada setiap Wajib Bayar;
- (2). Seluruh penerimaan jasa pelayanan usaha berjangka dan denda administratif wajib disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendaharawan Penerima PNBP Bappebti sekurang-kurangnya sekali seminggu dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- (3). Bendaharawan Penerima/Pengguna PNBP Bappebti wajib menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut penerimaan dan penggunaan PNBP yang berkaitan dengan jasa pelayanan usaha berjangka dan denda administratif serta menyampaikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4). Atasan Langsung Bendaharawan Penerima/Pengguna PNBP Bappebti wajib menyelenggarakan pembukuan".

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 20 Pebruari 2004

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPALA,**



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.